

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penetapan hakim terhadap barang jaminan gadai dalam putusan perkara tindak pidana penadahan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap barang jaminan gadai dalam Putusan Nomor 487/PID/2023/PT PDG dilakukan dengan mengutamakan ketentuan hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP. Hakim menetapkan barang jaminan gadai sebagai barang bukti yang berasal dari hasil kejahatan dan memerintahkan pengembaliannya kepada pemilik yang sah. Penetapan tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis bahwa perjanjian gadai atas barang hasil kejahatan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, karena pihak yang menggadaikan tidak memiliki hak kepemilikan yang sah atas objek gadai. Dengan demikian, hubungan hukum gadai yang timbul dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga hak kebendaan yang seharusnya melekat pada gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdara menjadi gugur.
2. Perlindungan hukum terhadap pemberi gadai dalam Putusan Nomor 487/PID/2023/PT PDG belum sepenuhnya terpenuhi, karena hakim lebih memprioritaskan kepentingan penegakan hukum pidana dibandingkan perlindungan hak keperdataan pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai. Pemberi atau penerima gadai yang beritikad baik tetap berpotensi mengalami kerugian akibat dirampasnya barang jaminan tanpa adanya mekanisme

perlindungan atau kompensasi yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang antara kepentingan hukum pidana dan hukum perdata, sehingga masih diperlukan penguatan perlindungan hukum bagi pihak gadai yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, serta dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan penetapan hakim terhadap barang jaminan yang dijadikan objek gadai dalam Putusan Nomor 487/PID/2023/PT PDG, disarankan agar hakim dalam memutus perkara pidana yang melibatkan barang jaminan gadai tidak hanya berorientasi pada kepentingan pembuktian dalam hukum pidana, tetapi juga mempertimbangkan akibat hukum keperdataan yang timbul dari perjanjian gadai. Hakim perlu melakukan penilaian yang lebih mendalam terhadap status hukum barang jaminan serta kedudukan pihak-pihak yang terlibat, khususnya apabila terdapat pihak yang beritikad baik. Dengan demikian, penetapan terhadap barang jaminan gadai diharapkan dapat mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
2. Terkait perlindungan hukum terhadap pemberi gadai dalam perjanjian gadai, disarankan agar diperlukan penguatan pengaturan hukum yang secara tegas memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik apabila barang jaminan gadai ternyata berasal dari hasil tindak pidana. Perlindungan tersebut

dapat diwujudkan melalui mekanisme hukum perdata yang memungkinkan pemberi atau penerima gadai untuk memperoleh ganti kerugian atau upaya hukum lainnya. Selain itu, aparat penegak hukum dan lembaga gadai diharapkan dapat meningkatkan kehati-hatian dalam menelusuri asal-usul barang jaminan guna mencegah terjadinya kerugian hukum bagi pihak-pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana.